

DESA WISATA

2021

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 11, LD.2021/NOMOR.11

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG DESA WISATA

- ABSTRAK:**
- bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam; bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019;
  - Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penetapan Desa Wisata Bab III Pengelola Desa Wisata Bab IV Pengembangan Desa Wisata Bab V Pengelolaan, Pengembangan dan Pembatasan Usaha Desa Wisata Bab VI Promosi Desa Wisata Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Kerja Sama Bab X Pembiayaan Bab XI Pembinaan dan Pengawasan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
  - 22 hlm